

kelas sosial menengah adalah mereka yang hidupnya tidak miskin dan tidak juga kaya, dalam artian kebutuhan hidup mereka mampu terpenuhi baik kebutuhan primer maupun sekunder.

Berikut termasuk golongan ekonomi menengah kebawah di Kelurahan Bendulmerisi yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa profesi diantaranya, pegawai negeri sipil (PNS), guru SD, guru TPA/TPQ, pedagang, wiraswasta, staf pemerintahan dan selebihnya pekerja tidak tetap. Strata menengah adalah tokoh-tokoh masyarakat dan kelas bawah adalah dari kalangan masyarakat biasa.

Selanjutnya untuk latar belakang pendidikan terakhir sebagian besar dari responden adalah SLTA, untuk lulusan Perguruan Tinggi tidak banyak, hanya sebagian dari mereka yang berprofesi sebagai PNS dan guru saja, sedangkan pedagang dan pekerja tidak tetap lulusan SMP dan SD.

Batasan ekonomi dalam mengklasifikasikan masyarakat sebenarnya masih abstrak dalam artian tidak ada patokan apakah masyarakat yang mempunyai penghasilan dengan jumlah uang tertentu dapat menjadikan patokan untuk dapat masuk ke dalam kelas sosial tertentu. Akan tetapi klasifikasi dari faktor ekonomi ini dapat kita lihat dari gaya hidup masyarakat tersebut, seperti masyarakat kelas sosial atas kebutuhan hidup selalu terpenuhi dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier semuanya serba berkecukupan, dan untuk golongan kelas sosial menengah biasanya kebutuhan primer dan sekunder

masuk ke dalam golongan fakir miskin bisa menerima kartu BPJS secara gratis. Kartu itu bisa digunakan untuk perawatan di Fasilitas Kesehatan atau Faskes sesuai dengan lokasi yang ditunjuk. Untuk perawatan yang lebih lanjut, mereka membutuhkan rujukan dari dokter atau Faskes yang menanganinya. Orang yang masuk dalam golongan kurang mampu tidak bisa mendaftar sendiri. Biasanya pemerintah akan menunjuk Badan Pusat Statistik atau BPS untuk merilis daftar masyarakat kurang mampu. Daftar ini digunakan sebagai acuan untuk pemberian kartu JKN yang biasanya langsung dikirimkan oleh POS atau dikolektifkan ke Desa atau RT/RW setempat.

Apabila data dari BPS tidak mutakhir, entah ada warga yang telah lepas dari kemiskinan, warga miskin yang belum terdaftar, dan warga meninggal, pihak desa/kelurahan bisa mengajukan pembaharuan data. Biasanya orang tidak mampu mendapatkan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda. Program yang dilakukan oleh daerah ini akan terintegrasi dalam program Jaminan Kesejahteraan Nasional atau JKN.

2. Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan terdiri dari, Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya,

Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, Bukan pekerja dan anggota keluarganya

BPJS Kesehatan hanya dapat menanggung paling banyak 5 (lima) anggota keluarga dan apabila Peserta yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang termasuk peserta, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan. Peserta pengguna BPJS yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah golongan ke dua, yaitu bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran).

Berikut Syarat Pendaftaran BPJS Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu sebuah perusahaan atau badan usaha dianjurkan untuk mendaftarkan semua karyawannya ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dari kantor. Maksud dari pendaftaran ini adalah untuk memberikan jaminan kesehatan pada pekerja yang barangkali mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan saat bekerja.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dilampirkan oleh perusahaan/badan usaha: (1) Formulir Registrasi Badan Usaha/ Badan Hukum lainnya (2) Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang telah ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Setelah persyaratan dipenuhi oleh perusahaan/badan usaha, BPJS Kesehatan akan mengeluarkan

nomor Virtual Account (VA). Nomor virtual ini digunakan untuk pembayaran ke bank yang melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan seperti BRI, Mandiri, dan BNI. Setelah pembayaran dilakukan, pihak perusahaan bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan kartu JKN atau mencetak sendiri e-ID secara mandiri untuk bisa digunakan oleh semua karyawannya.

Dan berikut syarat pendaftaran BPJS Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja adalah calon peserta BPJS Kesehatan yang tidak termasuk dalam golongan PBI dan PPU bisa mengurus secara mandiri di kantor cabang seluruh Indonesia. Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta harus menyertakan beberapa kelengkapan yang meliputi formulir Daftar Isian Peserta (DIP) yang disediakan oleh kantor BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia. Yaitu:

1. Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
2. Fotokopi KTP/Paspor masing-masing satu lembar
3. Fotokopi Buku Tabungan dari penanggung iuran yang harus ada pada KK
4. Pas foto 3×4 masing-masing satu lembar.

tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman. Pengertian peraturan adalah sesuatu yang harus ditaati sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan yang harus dilaksanakan oleh siswa, apabila siswa melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah yang harus ditaati seseorang untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, jika melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi.

Begitu juga dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Masyarakat), adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan untuk masyarakat, dimana didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengikat, yang harus diketahui, dipatuhi, dan dijalankan oleh semua peserta anggota BPJS.

Berikut adalah contoh-contoh peraturan didalam BPJS yang harus diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat peserta BPJS sebagai berikut:

- a. Peraturan BPJS Kesehatan No. 8 Tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya pada Penyelenggaraan Program JKN.
- b. Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja dalam Penyelenggaraan Program JKN.
- c. Peraturan BPJS Kesehatan No.7 Tahun 2016 tentang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program JK.
- d. Peraturan BPJS Kesehatan No.5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Kesehatan No.1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta Bukan Pekerja
- e. Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No.47 Tahun 2016 Tentang petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Begitu juga dengan masyarakat peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai peserta mereka mengetahui peraturan apa yang harus mereka laksanakan diantaranya yaitu, membayar iuran setiap bulannya untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS dimana sekarang diperbaruhinya peraturan mewajibkan kepada peserta

BPJS kesehatan mandiri yang pada awalnya individu untuk seluruh anggota dalam satu KK diharuskan turut serta mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS secara kolektif menjadi satu akun saja.

4. Sosialisasi Peraturan BPJS

Pengertian Sosialisasi Menurut Bruce J. Cohen adalah proses proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat (*ways of life in society*), untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya sehingga dapat berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu kelompok (*Bruce J. Cohen*). Pengertian Sosialisasi Menurut Robert M.Z. Lawang adalah proses mempelajari norma, nilai, peran dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (*Robert M.Z. Lawang*). Pengertian Sosialisasi menurut Soerjono Soekamto adalah proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota (*Soerjono soekamto*).

Berdasarkan pengertian sosialisasi diatas, dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan proses dimana seseorang mempelajari pola-pola hidup sesuai dengan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu. Berdasarkan pengertian

sosialisasi atau batasan sosialisasi di atas dapat diambil beberapa poin penting yaitu:

1. Sosialisasi berjalan melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya (*behavioral patterns of society*).
2. Sosialisasi berjalan bertahap dan berkesinambungan (*kontinu*), mulai dari sejak individu dilahirkan hingga dia mati.
3. Sosialisasi berhubungan erat dengan *enkulturasi* atau proses pembudayaan, yaitu proses belajar dari seorang individu untuk belajar, mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta cara dia bersikap terhadap sistem adat, bahasa, seni, norma, agama dan seluruh peraturan dan pendirian yang ada dalam lingkungan kebudayaan masyarakat.

Demikianlah pengertian dan penjelasan dari sosialisasi. Untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait sistem peraturan baru BPJS yaitu Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN Pasal 3 ayat 2 yang isinya:

“ metode penggabungan tagihan PBPU (Pekerjah Bukan) dan BP (Bukan Pekerja) adalah dengan menggabungkan masing – masing total tagihan peserta yang terdaftar dalam pada Kartu

wilayah dimana wilayah tersebut masyarakatnya banyak yang menggunakan BPJS seperti wilayah dimana tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu Kelurahan Bendulmerisi. Informasi kebijakan baru Per Dir Nomor 16 Tahun 2016 terutama terkait perubahan sistem pembayaran di Kelurahan Bendulmerisi diketahui hanya sebagian kecil masyarakat peserta BPJS dari media sosial, dan sebagian besar mengaku bahwasanya tidak tahu dengan adanya peraturan tersebut, mereka dikagetkan dengan tarif pembayaran iuran langsung satu keluarga sedangkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak BPJS, sehingga terjadi simpang siur terbentuknya opini yang kurang baik oleh masyarakat kepada BPJS

Demikian dapat disimpulkan, bahwasanya BPJS sangat disayangkan sekali karena sosialisasinya terlambat, kurang maksimal dalam melayani masyarakat. Seharusnya dengan sosialisasi lebih dini, simpang siurnya akan dapat diminimalkan.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Studi BPJS di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dilihat dan dicermati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan pelaksanaan program sebagaimana direncanakan.

Terkait dengan kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat Studi BPJS di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, Smith menyebutkan bahwa empat komponen dari implementasi kebijakan, sebagai interaksi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan yang ideal (*idealized policy*) yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan tentang implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat BPJS dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang pihak-pihak yang terkena kebijakan untuk melaksanakannya.
2. Kelompok sasaran (*target group*), dalam hal ini adalah para peserta pengguna BPJS Kesehatan mandiri di Kelurahan Bendulmerisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya yaitu piak yang terkena pengaruh langsung dari adanya kebijakan peraturan baru BPJS nomor 16 Tahun 2016.

3. Badan atau organisasi pelaksana (*implementing organization*) atau unit birokrasi pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).
4. Faktor-faktor lingkungan (*environment factors*) merupakan unsur-unsur dalam lingkungan yang berpengaruh dan dapat dipengaruhi implementasi kebijakan seperti halnya faktor sosial, ekonomi dan politik serta keberadaan kelompok-kelompok kepentingan atau *interest group*.

Keempat komponen tersebut seringkali faktor lingkungan diabaikan. Meskipun ketiga komponen *on the right corridor* (berada dalam jalurnya), namun faktor lingkungan yang berbeda disuatu daerah menyebabkan suatu kebijakan yang sama mengalami kegagalan. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kultur, kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Apalagi di Negara berkembang, faktor kultur dasar dan gaya hidup sosial merupakan hambatan terbesar yang menghalangi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Dengan demikian ketegangan-ketegangan (*tensions*), fragmentasi (perpecahan), konflik, terjadi dan membuka peluang maneuver ditingkat lokal.

Ketegangan (*tensions*) terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan semata melainkan interaksi diantara aktor kebijakan (*policy actor*) yang terlibat. Oleh karena itu diperlukan transaksi (*transactions*) dalam rangka menghasilkan atau meminimalisir ketegangan yang terjadi.

BPJS yang kurang memuaskan atau bisa dibilang tidak maksimal dalam melayani pasien BPJS kesehatan mandiri terutama kelas 3. Hal tersebut menjadi penyebab peserta enggan membayar lagi iuran BPJS setiap bulannya dan membiarkan menunggak.

Jika dihubungkan dengan teori dan data yang diperoleh peneliti, melalui hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti diatas, terlihat bahwa, hampir semua informan memberikan jawaban yang senada, yaitu bahwa, baik substansi kebijakan maupun penerapan kebijakan itu sendiri belum sepenuhnya berjalan efektif. Peneliti menganalisis lebih dalam, pernyataan belum sepenuhnya efektif dari masing-masing informan, masih menunjukkan perbedaan persepsi dan cara pandang mereka terhadap kebijakan dan penerapan kebijakan itu sendiri. Peneliti beranggapan, bahwa hal tersebut disebabkan karena tidak adanya parameter yang jelas, tentang ukuran kesuksesan dari sebuah kebijakan Disamping itu tidak adanya evaluasi berkelanjutan dari sebuah kebijakan, menyebabkan sulit dipastikan tentang parameter efektifitas sebuah kebijakan itu sendiri, satu-satunya parameter yang paling mudah adalah jumlah peserta pengguna BPJS per September 2016 dari data yang diperoleh peneliti sejak dikeluarkan kebijakan peraturan baru sistem pembayaran iuran menunjukkan angka peningkatan dalam jumlah kepesertaan namun pada realita dilapangan terjadi penurunan. Yang dimaksud dari hal tersebut adalah dikatakan mengalami peningkatan

dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijaksanaan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan).¹⁶

Selanjutnya dalam kebijakan baru peraturan BPJS Kesehatan ini termasuk kedalam kebijakan Model normatif dan kebijakan model Institusional (*Policy as Institutional Activity*). Model normatif yaitu model yang bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai. Beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan yaitu (1) model normatif, yaitu model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum (2) model penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan dan perbaikan waktu yang optimum. Sedangkan Model Institusional (*Policy as Institutional Activity*) Model Institusional Yaitu hubungan antara kebijakan (*policy*) dengan institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasikan, serta diimplementasikan oleh lembaga pemerintah. Menurut Thomas dye: dalam kebijakan publik lembaga pemerintahan memiliki tiga hal, yaitu: 1.Legitimasi 2.Universalitas dan 3. Paksaan.

¹⁶ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara Edisi Kedua, 1997), 59.

Masyarakat harus patuh karena adanya legitimasi politik yang berhak untuk memaksakan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut kemudian diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undanglah yang menetapkan kelembagaan Negara dalam pembuatan kebijakan. Oleh karenanya pembagian kekuasaan melakukan *checks* dan *balances*. Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan publik.

Peneliti menganalisis kebijakan baru peraturan BPJS Kesehatan mandiri ini termasuk kedalam kebijakan Model Normatif dan model Institusional (*Policy as Institutional Activity*), dikarenakan kebijakan baru tersebut keduanya saling berhubungan dalam kebijakan peraturan baru BPJS nomor 16 Tahun 2016. Model normatif dimana kebijakan praturan baru dijelaskan dan diprediksi, namun juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk masyarakat dalam mengoptimalkan pencapaian dari beberapa utilitas atau nilai kebijakan dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dan beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan yaitu (1) model normatif yaitu model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum dimana pihak BPJS memberikan tingkat kapasitas pelayanan sesuai dengan kelas kepesertaan anggota BPJS dan yang ke 2 model penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan dan perbaikan waktu yang optimum, dari pengertian tersebut yang dimaksud adalah dengan kebijakan peraturan baru tersebut pemerintah membantu masyarakat dalam pengaturan dan perbaikan waktu pelayanan, dengan begitu masyarakat tidak perlu berkali

- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Namun pada hasil yang terjadi di lapangan kebijakan peraturan baru tersebut belum bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan programnya dikarenakan kebijakan baru tersebut tidak tepat pada semua sasaran, yang dimaksud dalam hal tersebut adalah, sasaran terhadap peserta BPJS pada masyarakat kelas menengah kebawah. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat kelas menengah kebawah di Kelurahan Bendulmerisi merasa terbebani dan kesulitan dalam menjalankan peraturan baru sistem pembayaran BPJS. Banyak dari responden mengeluh akan pengeluaran mereka bertambah setiap bulannya untuk kebutuhan yang sebenarnya mereka tidak harus mengikutinya. Sesuai dengan pendapat para ahli Arens dan Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektiv sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Sehubungan dengan yang Arens dan Lortbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan keadaan seperti yang terjadi dimasyarakat demikian menjadikan masyarakat dengan kata lain masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tidak merasakan kepuasan dalam menjalankan program baru dari BPJS, selain itu ditambah dari pihak BPJS kurang profesional dalam melayani masyarakat, sehingga

		Sosialisasi Peraturan Baru BPJS	Sejak diberlakukan peraturan baru tersebut September 2016 pihak BPJS Kesehatan belum melakukan sosialisasi peraturan baru tersebut kepada masyarakat peserta BPJS di kelurahan Bendulmerisi
	Kesimpulan →		Peneliti menyimpulkan bahwasanya masyarakat Bendulmerisi paham akan BPJS, & mematuhi peraturan barunya seperti Kepesertaan menjadi otomatis 1 keluarga yang mengacu dalam KK ikut terdaftar menjadi peserta BPJS & membayar iuran dalam 1 akun, namun untuk sosialisasi dan pelayanan, BPJS belum melakukan tugasnya dengan maksimal, sehingga banyak masyarakat pengguna BPJS yang mengeluhkan kurang profesionalnya BPJS dalam melayani masyarakat sebagai penggunanya.
2.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Peraturan Sistem Pembayaran Baru BPJS)	Memangkas Biaya Administrasi	Memangkas biaya administrasi yakni setiap akun Rp. 2500 → membantu meringankan beban biaya admin terutama untuk keluarga yang anggota keluarganya menjadi peserta BPJS lebih dari 3.
Memudahkan Transaksi Pembayaran BPJS		Memudahkan transaksi pembayaran BPJS, peserta BPJS tidak perlu lagi berulang kali membayar untuk akun yang berbeda dalam satu keluarga. Cukup bayar 1x, semua VA / tagihan seluruh anggota keluarga sudah lunas.	
Pengeluaran Membengkak		Menjadikan pengeluaran masyarakat membengkak & terbebani karena setiap bulan harus membayar iuran BPJS untuk seluruh anggota keluarganya yang berada dalam 1 KK .	

